

USUL PRARARSA KOMISI B DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU EKONOMI KREATIF DI KOTA SEMARANG MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

2021

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/11, 5 HLM.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/11 TAHUN 2021 TENTANG USUL PRARARSA KOMISI B DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU EKONOMI KREATIF DI KOTA SEMARANG MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

ABSTRAK :       – bahwa Usul Prakarsa Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Semarang menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang telah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang maupun Pemerintah Kota Semarang, sehingga perlu memperoleh persetujuan untuk menerima Usul Prakarsa tersebut menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dan menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Usul Prakarsa Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Semarang menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

– Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016; Undang-Undang No 20 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor I Tahun 2018;

– Dalam Keputusan ini berisikan tentang Usul Prararsa Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

CATATAN :       – Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 April 2021.